

**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 0920/Pdt.G/2016/PA.Mkd

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid telah menjatuhkan penetapan sebagaimana  
Pengadilan Agama Mungkid telah menjatuhkan penetapan

tersebut di bawah ini dalam perkara: -----

TRI WAHYONO BIN MAYAR, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan  
TRI WAHYONO BIN MAYAR, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan  
SLTA, Pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun  
SLTA, Pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun  
Ketep RT.001 RW. 001 Desa Ketep Kecamatan  
Ketep RT.001 RW. 001 Desa Ketep Kecamatan  
Sawangan Kab. Magelang, selanjutnya disebut  
Sawangan Kab. Magelang, selanjutnya disebut  
sebagai "Pemohon"; -----  
sebagai "Pemohon"; -----

**Melawan**

THERESIA SUPI WAHYUNI, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan  
THERESIA SUPI WAHYUNI, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan  
SLTA, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di  
SLTA, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di  
Dusun Ketep RT.001 RW. 001 Desa Ketep  
Dusun Ketep RT.001 RW. 001 Desa Ketep  
Kecamatan Sawangan Kab. Magelang, namun  
Kecamatan Sawangan Kab. Magelang, namun  
sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh  
sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh  
Wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut  
Wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut  
sebagai Termohon; -----  
sebagai Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara beserta semua surat - surat yang  
Setelah membaca berkas perkara beserta semua surat - surat yang

berhubungan dengan perkara ini; -----  
berhubungan dengan perkara ini; -----

Menimbang, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan  
Menimbang, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan  
Termohon pada tanggal 20 Agustus 1998, sebagaimana terbukti dari Kutipan  
Termohon pada tanggal 20 Agustus 1998, sebagaimana terbukti dari Kutipan  
Akta Nikah Nomor: Duplikat KK.11.08.016/DN/52/2015 tanggal 17 Nopember  
Akta Nikah Nomor: Duplikat KK.11.08.016/DN/52/2015 tanggal  
2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sawangan, Kabupaten Kab.  
2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sawangan, Kabupaten Kab.

Magelang; -----

Hal 1 dari 4 halaman

Penetapan Ikrar Talak Nomor 0920/Pdt.G/2016/PA.Mkd  
Penetapan Ikrar Talak Nomor 0920/Pdt.G/2016/PA.Mkd



3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang diwilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon; -----

Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

### **MENETAPKAN**

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (TRI WAHYONO bin MAYAR) dengan Termohon (THERESIA SUPI WAHYUNI) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya Penetapan ini sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Mungkid pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1438 H., oleh kami Drs. SHONHAJI MANSUR, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SUPANGAT, M.H. dan Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan BURHANUDDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon serta diluar hadirnya Termohon

Hal 3 dari 4 halaman  
Penetapan Ikrar Talak Nomor 0920/Pdt.G/2016/PA.Mkd

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

ttd

Drs. SHONHAJI MANSUR, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

t

ttd

Drs. SUPANGAT, M.H.

Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO

PUTRO, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

BURHANUDDIN, S.H.

Biaya penetapan:

- Biaya panggilan Ikrah Talak Rp. 170.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

W. 12

ICHTYARDI, SH

Hal 4 dari 4 halaman

Penetapan Ikrah Talak Nomor 0920/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Mungkid tanggal 03 Oktober 2016 Nomor 0920/Pdt.G/2016/PA.Mkd telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

#### MENGADILI

- 1.- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3.- Memberi izin kepada Pemohon (TRI WAHYONO bin MAYAR) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (THERESIA SUPI WAHYUNI) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
- 4.- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5.- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Mungkid, tanggal 05 Desember 2016 Nomor 0920/Pdt.G/2016/PA.Mkd, Pemohon telah mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon yang berbunyi sebagai berikut:-----

"Pada hari ini Senin tanggal 05 Desember 2016 saya (TRI WAHYONO bin MAYAR) menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap isteri saya (THERESIA SUPI WAHYUNI)";-----

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan Termohon dalam keadaan tidak diketahui suci atau haid karena Termohon tidak hadir, maka iddah Termohon selama 3 bulan terhitung sejak tanggal penetapan ini;;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Hal 2 dari 4 halaman  
Penetapan Ikrar Talak Nomor 0920/Pdt.G/2016/PA.Mkd